



P U T U S A N

Nomor 4/ Pid.B/ 2019/ PN Soe

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : JEFRI JHON HENDERSON HENUKH
Alias Jefri;
2. Tempat lahir : Soe;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 16 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001, RW.001, Desa Noemeto,
Kecamatan Kota
Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
4. Penuntu Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri So'e, sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;

Dalam perkara ini Terdakwa menerangkan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu NIKOLAUS TOISLAKA, SH.,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 120 /Pid.Sus/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Ikan Sarden No.04 RT.007 RW.003, Kelurahan Oekefan, Kec. Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 15 Januari 2019 dengan register Nomor 4/ SK-Pid/HK/2019/PN Soe;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 4/Pid.B/2019/PN Soe tanggal 8 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2019/PN Soe tanggal 8 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan JEFRI JHON HENDERSON HENUKH Alias Jefri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCABULAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JEFRI JHON HENDERSON HENUKH Alias Jefri berupa pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan di persidangan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 120 /Pid.Sus/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
4. Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ketika bebas dari penjara;
5. Terdakwa masih muda tetapi dengan menunjukkan sikap jujur, sopan tidak berbelit-belit dan memberikan keterangan ada kemungkinan busur cepat berubah pikiran;
6. Terdakwa sebagai harapan keluarga;

Terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JEFRI JHON HENDERSON HENUKH Alias JEFRI** pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli dalam tahun 2018, bertempat di dalam kios milik saksi MARIANA Alias bibi yang beralamat di Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi MARIANA Alias bibi bersetubuh dengannya dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018, sekitar pukul 00.30 Wita pada saat korban sementara tidur di dalam rumah korban, tiba-tiba korban mendengar suara yang memanggil-manggil dengan mengatakan "**paman, paman, paman**" secara berulang tidak lama kemudian korban mendengar atap rumah korban bunyi seperti dilempari batu, mendengar bunyi lemparan tersebut saksi ARIFUDIN langsung bangun dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 120 /Pid.Sus/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari keluar rumah melalui pintu kios sehingga korban terbangun;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke dalam kios korban lalu mendekati korban yang sedang duduk di dalam kios kemudian terdakwa langsung mencium pipi korban secara berulang-ulang sehingga korban langsung menolak tubuh terdakwa dengan kedua tangan korban sambil memarahi terdakwa, kemudian terdakwa langsung memasukkan tangan kirinya melalui leher baju korban dan langsung meraba-raba dan meremas payudara korban sehingga korban berusaha menolak namun terdakwa menolak tangan korban sambil mengatakan "**kalo sonde mau nanti lu pung anak mati di luar**", lalu terdakwa langsung mencium korban sambil tangannya meraba-raba kemaluan (vagina) korban, setelah itu terdakwa mengeluarkan kedua tangannya dari dalam payudara dan kemaluan korban lalu terdakwa membuka celananya lalu terdakwa mengeluarkan penisnya dalam keadaan tegang lalu menggoyang-goyangkan penisnya di depan korban, lalu terdakwa langsung memegang tangan kanan korban dengan sekuat tenaga dan memaksa korban untuk memegang penisnya namun korban langsung menarik tangannya hingga terlepas, karena merasa ketakutan korban menangis sambil memanggil saksi SAHIR yang berada di dalam kamar, kemudian saksi USAHIR bangun dan menghampiri korban yang berada di dalam kios, melihat saksi USAHIR datang terdakwa memasukkan kembali penisnya kedalam celana;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP. Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa JEFRI JHON HENDERSON HENUKH Alias JEFRI** pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli dalam tahun 2018, bertempat di dalam kios saksi MARIANA Alias bibi yang beralamat di Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 120 /Pid.Sus/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi MARIANA Alias bibi untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018, sekitar pukul 00.30 Wita pada saat korban sementara tidur di dalam rumah korban, tiba-tiba korban mendengar suara yang memanggil-manggil dengan mengatakan "**paman, paman, paman**" secara berulang tidak lama kemudian korban mendengar atap rumah korban bunyi seperti dilempari batu, mendengar bunyi lemparan tersebut saksi ARIFUDIN langsung bangun dan berlari keluar rumah melalui pintu kios sehingga korban terbangun;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke dalam kios korban lalu mendekati korban yang sedang duduk di dalam kios kemudian terdakwa langsung mencium pipi korban secara berulang-ulang sehingga korban langsung menolak tubuh terdakwa dengan kedua tangan korban sambil memarahi terdakwa, kemudian terdakwa langsung memasukkan tangan kirinya melalui leher baju korban dan langsung meraba-raba dan meremas payudara korban sehingga korban berusaha menolak namun terdakwa menolak tangan korban sambil mengatakan "**kalo sonde mau nanti lu pung anak mati di luar**", lalu terdakwa langsung mencium korban sambil tangan kanannya meraba-raba kemaluan (vagina) korban, setelah itu terdakwa mengeluarkan kedua tangannya dari dalam payudara dan kemaluan korban lalu terdakwa membuka celananya lalu terdakwa mengeluarkan penisnya dalam keadaan tegang lalu menggoyang-goyangkan penisnya di depan korban, lalu terdakwa langsung memegang tangan kanan korban dengan sekuat tenaga dan memaksa korban untuk memegang penisnya namun korban langsung menarik tanganya hingga terlepas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 120 /Pid.Sus/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mariana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Oebesa, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kab.TTS;
- Bahwa kejadian tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada saat saksi dan anak-anak sementara tidur dalam rumah tiba-tiba saksi mendengar Terdakwa memanggil anak saksi paman secara berulang-ulang kali tiba-tiba atap rumah bunyi seperti dilempar, sehingga saksi Arifudin keluar dan saksi juga bangun keluar dari dalam kamar lalu saksi melihat Terdakwa berjalan masuk kedalam kios;
- Bahwa kejadian tindak pidana percobaan Terdakwa masuk kedalam kios kemudian mendekati saksi Terdakwa langsung mencium pipi saksi secara berulang kali lalu saksi menolak akan tetapi Terdakwa langsung memasukan tangan kiri melalui leher baju Terdakwa meraba dan meramas payudara lalu saksi berusaha untuk merontak akan tetapi Terdakwa mengatakan "kalau tidak mau nanti anak mati diluar", Terdakwa langsung mencium dan meraba kemaluan saksi kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk memegang namun saksi tidak mau sehingga Terdakwa mengatakan bibi cepat kasih uang atau beta main lu disini lalu saksi memanggil saksi Sahir menyambil uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa kemudian pergi;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut pada hari Senin sore jam 03.00 wita;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama kedua orang anak yang berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara melompat pagar lalu memanggil untuk pintunya dibuka;
- Bahwa Terdakwa masuk pertama kali masuk kedalam rumah Terdakwa minta uang dua juta rupiah lalu saksi mengatakan uang tidak ada lalu Terdakwa langsung mencium saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 120 /Pid.Sus/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat Terdakwa mencium saksi adalah anak saksi yang bernama Sahir karena pada saat kejadian Sahir berada dalam kamar yang dekat dengan tempat kejadian;
- Bahwa pada saat anak saksi melihat Terdakwa mencium saksi anak saksi diam saja karena Terdakwa yang menyuruh masuk kedalam kamar sehingga anak takut dan diam saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium dan meraba payudara saksi tidak berteriak karena takut anak diluar mati ;
- Bahwa ditempat kejadian ada tetangga yang dekat namun pada saat kejadian tetangga semua sudah tertidur;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa kasih keluar kemaluan saksi tidak lihat keluar air mani;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke rumah ada memanggil paman;
- Bahwa pada saat kejadian sebelumnya lampu kecil ada hidup waktu Terdakwa masuk kedalam rumah lampu besar dikasih menyala sehingga terang;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah mencium dan meraba payudara saksi posisi Terdakwa disamping saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Arifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Mariana;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan terhadap saksi Mariana pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Oebesa, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kab.TTS;
- Bahwa kejadian tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada saat tidur Terdakwa panggil paman kemudian Terdakwa melempar seng rumah lalu saksi bangun ketemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kita omong baik-baik lalu saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa bilang suruh Vinsen datang lalu Vinsen belum datang Terdakwa menyuruh saksi masuk kedalam kamar karena Terdakwa mau bicara dengan bibi;
- Bahwa setelah kejadian saksi Mariana menceritakan kejadian percobaan pemerkosaan tersebut bahwa setelah saksi masuk kedalam kamar Terdakwa langsung mencium pipi saksi secara berulang kali lalu saksi menolak akan tetapi Terdakwa langsung memasukan tangan kiri melalui leher baju Terdakwa meraba

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 120 /Pid.Sus/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meramas payudara lalu saksi berusaha untuk merontak akan tetapi Terdakwa mengatakan "kalau tidak mau nanti anak mati diluar", Terdakwa langsung mencium dan meraba kemaluan saksi kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk memegang namun saksi menolak;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa mencium pipi, meraba payudara dan mencium kemaluan saksi Mariana;
 - Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut saksi takut sehingga saksi tidak keluar dari kamar;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa mencium saksi Mariana jarak sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa datang kerumah dengan 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa Terdakwa mencium saksi Mariana saksi melihat dengan jelas karena lampu terang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Usahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Mariana;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan terhadap saksi Mariana pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Oebesa, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kab.TTS;
- Bahwa setelah kejadian saksi Mariana menceritakan kejadian percobaan pemerkosaan tersebut bahwa setelah saksi masuk kedalam kamar Terdakwa langsung mencium pipi saksi secara berulang kali lalu saksi menolak akan tetapi Terdakwa langsung memasukan tangan kiri melalui leher baju Terdakwa meraba dan meramas payudara lalu saksi berusaha untuk merontak akan tetapi Terdakwa mengatakan "kalau tidak mau nanti anak mati diluar", Terdakwa langsung mencium dan meraba kemaluan saksi kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk memegang namun saksi menolak;
- Bahwa saksi yang membuka pintu untuk Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk Terdakwa mengatakan bahwa Vinsen dapat pukul sehingga Terdakwa tidak terima baik;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 120 /Pid.Sus/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa perhadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Mariana;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan terhadap saksi Mariana pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Oebesa, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kab.TTS;
- Bahwa kejadian tindak pidana percobaan pemerkosaan Terdakwa masuk kedalam kios kemudian mendekati saksi Mariana Terdakwa langsung mencium pipi saksi secara berulang kali lalu saksi menolak akan tetapi Terdakwa langsung memasukan tangan kiri melalui leher baju Terdakwa meraba dan meramas payudara lalu saksi berusaha untuk merontak akan tetapi Terdakwa mengatakan "kalau tidak mau nanti anak mati diluar", Terdakwa langsung mencium dan meraba kemaluan saksi kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk memegang namun saksi tidak mau sehingga Terdakwa mengatakan bibi cepat kasih uang atau beta main lu disini lalu saksi memanggil saksi Sahir menyambil uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa kemudian pergi;
- Bahwa Terdakwa ingin untuk berdamai dengan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Sahir memberikan uang kepada Terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di rumah saksi Mariana di Oebesa, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kab.TTS, terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban Mariana;
- Bahwa berawal terdakwa datang ke rumah saksi Mariana untuk mencari Vincen, Terdakwa panggil," Paman", kemudian Terdakwa melempar seng rumah lalu saksi Arifudin bangun ketemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan," Kita omong baik-baik", lalu saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa bilang suruh Vinsen datang lalu Vinsen belum datang Terdakwa menyuruh saksi masuk kedalam kamar karena Terdakwa mau bicara dengan bibi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 120 /Pid.Sus/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sampai di dalam rumah Terdakwa langsung mendekati saksi korban Mariana dan mencium pipi saksi Mariana secara berulang kali lalu saksi menolak akan tetapi Terdakwa langsung memasukan tangan kiri melalui leher baju Terdakwa meraba dan meramas payudara lalu saksi berusaha untuk merontak akan tetapi Terdakwa mengatakan, "Kalau tidak mau nanti anak mati diluar", Terdakwa langsung mencium dan meraba kemaluan saksi Mariaya yang masih tertutup oleh pakaian kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk memegang namun saksi tidak mau sehingga Terdakwa mengatakan, "Bibi cepat kasih uang atau beta main lu disini", lalu saksi memanggil saksi Sahir menyambil uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa kemudian pergi;
- Bahwa saksi Arifudin melihat perbuatan Terdakwa dari dalam kamar tetapi saksi tidak berani berteriak karena terdakwa mengancam adik saksi yang bernama Usahir yang berada di luar rumah bersama dengan teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana dalam dakwaan kesatu terdakwa didakwa melanggar pasal 285 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP atau kedua perbuatan terdakwa melanggar pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut sebagaimana dalam fakta persidangan. Berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan alternative ke dua dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 120 /Pid.Sus/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat-surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “setiap orang” disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud cabul menurut KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Mariana, saksi Arifudin dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di rumah saksi Mariana di Oebesa, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kab.TTS, terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban Mariana;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 120 /Pid.Sus/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal terdakwa datang ke rumah saksi Mariana untuk mencari Vincen, Terdakwa panggil, "Paman", kemudian Terdakwa melempar sengg rumah lalu saksi Arifudin bangun ketemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan, "Kita omong baik-baik", lalu saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa bilang suruh Vinsen datang lalu Vinsen belum datang Terdakwa menyuruh saksi masuk kedalam kamar karena Terdakwa mau bicara dengan bibi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai di dalam rumah Terdakwa langsung mendekati saksi korban Mariana dan mencium pipi saksi Mariana secara berulang kali lalu saksi menolak akan tetapi Terdakwa langsung memasukan tangan kiri melalui leher baju Terdakwa meraba dan meramas payudara lalu saksi berusaha untuk merontak akan tetapi Terdakwa mengatakan, "Kalau tidak mau nanti anak mati diluar", Terdakwa langsung mencium dan meraba kemaluan saksi Mariaya yang masih tertutup oleh pakaian kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk memegang namun saksi tidak mau sehingga Terdakwa mengatakan, "Bibi cepat kasih uang atau beta main lu disini", lalu saksi memanggil saksi Sahir mengambil uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa kemudian pergi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang meraba dan meramas payudara, mencium dan meraba kemaluan saksi Mariaya merupakan perbuatan yang memenuhi nafsu birahi terdakwa, untuk mempermudah perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Mariana, terdakwa mengancam saksi korban Mariana, "Kalau tidak mau nanti anak akan mati diluar", membuat saksi korban Mariana tidak berdaya dan pasrah terhadap perbuatan terdakwa kepada saksi korban Mariana;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas menurut hemat Majelis menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dengan demikian maka unsur Ad.2 dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 120 /Pid.Sus/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam 289 KUHP;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa Jefri Jhon Henderson Henukh telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban Mariana dengan cara mencium pipi saksi korban, memegang buah dada saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban Mariana

Menimbang bahwa, Mariaya bukanlah istri terdakwa, korban adalah istri sah dari Baharudin, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, terdakwa tidak sepatutnya melakukan perbuatan tersebut terhadap seorang wanita yaitu saksi korban yang telah berumur 53 tahun, perbuatan terdakwa telah melanggar norma kesopanan serta adat istiadat yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 120 /Pid.Sus/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup didalam masyarakat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Jefri Jhon Henderson Henukh;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki tingkah lakunya supaya lebih baik lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Mariana, saksi Arifudin dan saksi Usahir. Mereka telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbutannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 120 /Pid.Sus/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 120 /Pid.Sus/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JEFRI JHON HENDERSON HENUKH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCABULAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019, oleh kami JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Hakim Ketua, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H, dan Putu Agung Putra Baharata, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALFONSUS HONBALA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh SAMUEL O. SINE, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

John Michel Leuwol, S.H.
Simanjuntak S.H.

Jamser

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 120 /Pid.Sus/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Alfonsus Hoinbala, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 120 /Pid.Sus/2018/PN Soe